


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Dimana secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk hubungan antar variabel penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2022: 117)

Kerangka berpikir/kerangka konseptual pada penelitian ini akan dijelaskan pada gambar di bawah ini, dan lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (20) adalah pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badrudin (2012: 99) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Idris dalam Rahmawati dan Fajar (2017), pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan asli daerah menurut Siregar (2015: 31) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan definisi Pendapatan Asli Daerah yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan kas yang didapat dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang kemudian digunakan untuk menciptakan dan membangun daerah melalui program-program yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2.1.1.2. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3 tercantum tujuan dari pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Selaras dengan tujuan tersebut, semakin bertambahnya penerimaan pendapatan asli daerah diharapkan mampu meningkatkan besarnya alokasi belanja modal pemerintah daerah sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang semakin baik. (Jaya dan Dwiranda, 2014: 81)

2.1.1.3. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber dana pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut adalah penjelasan terkait sumber-sumber pendapatan asli daerah:

1. Pajak daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (21), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- b. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 - d. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - e. PAT (Pajak Air Tanah), adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - f. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan), adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 - g. Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 - h. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Retribusi daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (22), retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Berikut adalah jenis-jenis retribusi:

a. Retribusi Jasa Umum

Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum meliputi:

- 1) Pelayanan kesehatan;
- 2) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 3) Pelayanan pasar; dan
- 4) Pengendalian lalu lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha meliputi:

- 1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- 4) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9) Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- 10) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu meliputi:

- 1) Persetujuan bangunan gedung;
- 2) Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- 3) Pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di antaranya:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dan pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Soekarwo (2004) dalam Saraswati (2018: 56), terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, di antaranya:

1. Intensifikasi, suatu upaya dalam mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada;
2. Ekstensifikasi, mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak; dan
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, merupakan unsur yang paling seperti paradigma yang sudah tumbuh di lingkungan masyarakat saat ini yaitu pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan hak dan kewajiban masyarakat kepada negara. Maka pemerintah perlu kembali mengkaji terkait wujud layanan masyarakat yang dapat memberikan kepuasan untuk masyarakat.

2.1.1.4. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Maka, untuk menghitung pendapatan asli daerah, dapat menggunakan rumus perhitungan berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

2.1.2. Dana Alokasi Umum

2.1.2.1. Definisi Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (71), Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Abid et al., (2018) menyatakan bahwa sifat dari dana alokasi umum adalah *block grant*, yaitu penggunaan untuk dana hibah adalah fleksibel dan tidak banyak larangan seperti dana hibah kategori. Fungsi dari dana alokasi umum adalah *equalization grant* yang dapat menetralsir ketimpangan keuangan antar-daerah karena adanya transfer dana bagi hasil yang diterima oleh daerah.

Berdasarkan uraian di atas mengenai Dana Alokasi Umum, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk pembiayaan daerah, dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan daerah untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar-daerah. Dimana daerah yang besaran pendapatan asli daerahnya lebih rendah akan mendapatkan dana alokasi umum dengan jumlah yang lebih banyak daripada daerah yang jumlah pendapatan asli daerahnya lebih tinggi.

2.1.2.2. Tujuan Dana Alokasi Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Rizal (2017: 639) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota, dimana besaran yang ditetapkan adalah sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang sudah ditetapkan dalam APBN. Proporsi dana alokasi umum untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota telah ditetapkan dan disesuaikan dengan imbalan kewenangan antara provinsi, kabupaten, dan kota.

2.1.2.3. Ruang Lingkup Penggunaan Dana Alokasi Umum

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, disebutkan bahwa alokasi dana alokasi umum setiap daerahnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.

1. Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya

- a. Penggajian formasi PPPK
- b. Pendanaan Kelurahan

Dana alokasi untuk pendanaan kelurahan dihitung berdasarkan jumlah kelurahan setiap daerah dengan satuan biaya setiap kelurahan. Penentuan besarnya alokasi untuk pendanaan kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, aksesibilitas, dan indikator lain sesuai dengan prioritas daerah.

c. Bidang Pendidikan

Dana alokasi untuk bidang pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan fisik/nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, dan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan maksimal sebesar 20%.

d. Bidang Kesehatan

Dana alokasi untuk bidang kesehatan digunakan untuk mendanai kegiatan fisik/nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan maksimal 20%, dan belanja pemenuhan jaminan kesehatan nasional maksimal 25%.

e. Bidang Pekerjaan Umum

Dana alokasi untuk bidang pekerjaan umum digunakan untuk mendanai kegiatan fisik/nonfisik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum.

2. Bagian Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dialokasikan sesuai dengan kewenangan dari tiap pemerintah daerah, dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu alokasi.

2.1.2.4. Penyaluran dan Perhitungan Dana Alokasi Umum

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, penyaluran Dana Alokasi Umum disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari alokasi Dana Alokasi Umum daerah yang bersangkutan. Tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, cara menghitung besarnya Dana Alokasi Umum adalah:

1. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
2. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk daerah provinsi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum.

- b. Untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum.

Formula perhitungan Dana Alokasi Umum menggunakan pendekatan Celah Fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah.

Untuk menghitung DAU, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dapat menggunakan rumus perhitungan:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan:

- Celah Fiskal = Bobot Celah Fiskal x DAU seluruh Kab/Kota
- DAU Seluruh Kab/Kota = 90% (26% x Pendapatan Dalam Negeri Netto)
- CF Daerah = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal
- Kebutuhan Fiskal = Total Belanja Daerah Rata-rata x [(Bobot x Indeks Jumlah Penduduk) + (Bobot x Indeks Luas Wilayah) + (Bobot x Kemahalan Konstruksi) + (Bobot x Indeks Pembangunan Manusia) + (Bobot x Indeks PDRB Perkapita)]
- Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah + Dana Bagi Hasil
- Dana Bagi Hasil = Pajak Bumi & Bangunan + Bea Perolehan HaK atas Tanah & Bangunan + Pajak Penghasilan Orang Pribadi & Pasal 21 + Sumber Daya Alam

Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Terdapat dua metode perhitungan Dana Alokasi Umum, di antaranya adalah:

1. Alokasi Dasar (AD)

Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

2. Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasarkan celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalihkan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengan KpF.

- Jika celah fiskal > 0 , maka DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal
- Jika Celah Fiskal = 0, maka DAU = Alokasi Dasar

- Jika Celah Fiskal < 0 atau negatif dan nilai negatifnya lebih kecil dari Alokasi Dasar, maka DAU = Alokasi Dasar
- Jika Celah Fiskal < 0 atau negatif dan nilai negatifnya sama dengan atau lebih besar dari Alokasi Dasar, maka DAU = 0.

2.1.3. Dana Alokasi Khusus

2.1.3.1. Definisi Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Rasyid (2006: 44) dalam Rizal (2017: 639) menyatakan bahwa sifat dari dana alokasi khusus adalah bersifat spesifik (*specific grant*) yaitu pengalokasiannya yang sudah ditentukan untuk tujuan-tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian terkait Dana Alokasi Khusus di atas, penulis menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk dialokasikan kepada daerah tertentu yang memiliki kebutuhan tertentu serta tujuan untuk membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 41 bahwa daerah penerima dana alokasi khusus wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Alokasi Khusus, dimana dana pendamping tersebut dianggarkan dalam APBD.

2.1.3.2. Tujuan Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

1. Mencapai prioritas nasional;
2. Mempercepat pembangunan daerah;
3. Mengurangi kesenjangan layanan publik;
4. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
5. Mendukung operasionalisasi layanan publik.

Kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah didasarkan pada:

1. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
2. Rencana kerja pemerintah;
3. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
4. Arah presiden; dan
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.3. Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, terdapat beberapa ketentuan dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus yaitu sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.
2. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:
 - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus.
 - b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
3. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - a. Kriteria umum
 - 1) Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - 2) Dimana kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto.
 - 3) Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.
 - b. Kriteria khusus

- 1) Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
 - 2) Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- c. Kriteria teknis
- 1) Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus.
 - 2) Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.
 - 3) Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.
4. Alokasi Dana Alokasi Khusus per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 5. Daerah penerima Dana Alokasi Khusus wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran DAK yang diterimanya.
 6. Dana Alokasi Khusus disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

2.1.3.4. Formula Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dijelaskan bahwa dalam perhitungan alokasi DAK ditentukan dengan penentuan daerah penerima DAK yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Dengan rumus perhitungan:

$$\text{Kriteria Umum} = (\text{PAD} + \text{DAU} + \text{DBH} - \text{DBHDR}) - \text{Belanja Gaji PNSD}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

2. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

dan menteri/pimpinan lembaga terkait. Kriteria khusus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan karakteristik daerah yang meliputi:
 - 1) Daerah tertinggal
 - 2) Daerah perbatasan dengan negara lain
 - 3) Daerah rawan bencana
 - 4) Daerah pesisir dan/atau kepulauan
 - 5) Daerah ketahanan pangan
 - 6) Daerah pariwisata
 - b. Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK.
3. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

2.1.3.5. Alokasi Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 131 Ayat (3), Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus fisik, Dana Alokasi Khusus nonfisik, dan hibah kepada daerah. Berikut penjelasan terkait pengalokasian dana alokasi khusus:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus fisik bidang pendidikan, perumahan dan pemukiman, sanitasi, pertanian, industri kecil dan menengah (IKM), pemerintah harus memperhatikan ketentuan berikut:

a. Bidang Pendidikan

Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:

- 1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Bidang Perumahan dan Pemukiman

Kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD

yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Sanitasi

Kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh sekelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Pertanian

Kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi:

- 1) Pembangunan sentra IKM; dan
- 2) Revitalisasi sentra IKM.

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan kepada SKPD yang menangani bidang Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

2.1.4. Belanja Modal

2.1.4.1. Definisi Belanja Modal

Pengertian Belanja Modal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja modal dapat berupa pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi yang nantinya dapat memberikan dampak nyata terhadap kenaikan pendapatan asli daerah. Dalam mengalokasikan belanja modal, pemerintah daerah harus dapat mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima serta menyesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. (Widiasmara, 2019: 45-46)

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana yang mana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. (Priambudi, 2017: 137)

2.1.4.2. Klasifikasi Belanja Modal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, belanja modal dikategorikan ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai/digunakan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) jalan, irigasi, dan jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

5. Belanja Modal Lainnya

Belanja modal lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal

ini, yaitu: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

Termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal nonfisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja Modal BLU

Belanja modal BLU adalah pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset tetap dan/atau aset lainnya yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.4.3. Perhitungan Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, 6 (enam) kategori dari belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya, serta belanja modal BLU. Maka untuk menghitung besarnya belanja modal adalah sebagai berikut:

$$BM = BMT + BMPM + BMGB + BBMJIJ + BML + BMBLU$$

Keterangan:

BM	: Belanja Modal
BMT	: Belanja Modal Tanah
BMPM	: Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BMGB	: Belanja Modal Gedung dan Bangunan
BMJIJ	: Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
BML	: Belanja Modal Lainnya
BMBLU	: Belanja Modal BLU

2.2. Kajian Empiris

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan pendukung bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018), meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Hasil dari penelitian menyatakan tidak

terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

3. Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian dengan pengujian model regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal. Hasil dari pengujian dengan model secara parsial hanya variabel Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Belanja Modal.
4. Waskito, Zuhrotun, dan Ruserlisyani (2019), meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). Hasil penelitian menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal,

sedangkan variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

5. Rachmawati A. Rifai (2017), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap Belanja Modal. Serta terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap Belanja Modal.
6. Ikhwan Prasetya (2017), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Sedangkan Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai, berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
7. Hairiyah, Lewi Malisan, dan Zaki Fakhroni (2017), meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini adalah sebelum

terjadinya pemekaran wilayah Kalimantan Utara, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Sesudah pemekaran wilayah, Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal, serta Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal.

8. Nanda Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari (2017), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
9. Fitri Dwi Jayanti (2020), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi

Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

10. Miftahul Abid, Sri Rahayu, dan Wiwin Aminah (2018), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh positif yang signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap realisasi Belanja Modal. Variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap realisasi Belanja Modal sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
11. Yani Rizal (2017), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Serta dari analisis koefisien determinasi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi alokasi Belanja Modal.

12. Wimpi Priambudi (2017), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
13. Anny Widiasmara (2019), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel yang berpengaruh signifikan adalah Dana Alokasi Khusus dan Total Aset terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Serta variabel *Economic Growth* memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dan Total Aset terhadap Belanja Modal.
14. I Putu Chio Kanaiya dan I Ketut Mustanda (2020), meneliti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal.

15. A. Surakhman, Abiz Djazuli, dan Choiriyah (2019), meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal.
16. Yuliani, Dirvi Surya Abbas, dan Mohamad Zulman Hakim (2021), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
17. Agio As'ad Fatoni dan Dudi Pratomo (2022), meneliti "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020)". Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel Belanja Daerah. Secara

parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

18. Heriston Sianturi dan Anastasya Astrid Eka Putri (2018), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Anggaran Belanja Modal. Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.
19. Achmad David Hermawan, Anwar Made, dan Doni Wirshandono Y. (2016), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan, variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

20. Muhammad Haris Firdaus, Leny Suzan, dan Djusnimar (2021), meneliti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Selaras dengan hasil dari penelitian terdahulu, berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian oleh penulis:

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sri Ayem, Dessy Dyah Pratama. (2018). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda Subjek Penelitian: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Penelitian: 2011-2016	Dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh	Akuntansi Dewantara Vol. 2 No. 2 Oktober 2018. e-ISSN: 2549-9637

	Periode 2011-2016”			secara signifikan terhadap belanja modal.	
2.	Febdwi Suryani, Eka Pariani. (2018). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda Subjek Penelitian: Provinsi Riau Tahun Penelitian: 2013-2015	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol. 6 No. 1 Tahun 2018, e-ISSN: 2598-3253
3.	Muhammad Syukri, Hinaya. (2019). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	Secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah.	Jurnal of Economic, Management and Accounting Vol. 2 No. 2 September 2019. p-ISSN: 2615-1871, e-ISSN: 2615-5850
4.	Waskito, Zuhrotun, Rusherlisyani. (2019).	Variabel Independen: Pendapatan Asli	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh	Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia Vol. 3 No. 2

	“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)	Daerah, Dana Alokasi Khusus	Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	terhadap Belanja Modal.	Desember 2019. p-ISSN: 2721-2238, e-ISSN: 2716-4977
		Variabel Dependen: Belanja Modal	Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh	Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.	
		Metode: Kuantitatif	Tahun Penelitian: 2015-2017		
5.	Rachawati A. Rifai. (2017). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil	Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara simultan terhadap belanja modal.	Katalogis Vol. 5 No. 7 Tahun 2017. p-ISSN: 2302-2019, e-ISSN: 2302-2019
		Variabel Dependen: Belanja Modal	Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara parsial terhadap belanja modal.	
		Metode: Kuantitatif	Tahun Penelitian: 2010-2014	Dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	

6.	Ikhwan Prasetya. (2017). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Provinsi di Indonesia Tahun Penelitian: 2013-2015	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap pengalokasian belanja modal. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.	Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 2 Tahun 2017.
7.	Hairiyah, Lewi Malisan, Zaki Fakhroni. (2017). “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal”	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Penelitian: 2010-2014	Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sebelum pemekaran wilayah Kalimantan Utara adalah dana alokasi umum berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Setelah pemekaran dana alokasi umum berpengaruh	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 14 No. 2 Tahun 2017.

					tidak signifikan dan negatif terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal.	
8.	Nanda Yoga Aditiya, Novi Dirgantari. (2017). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun Penelitian: 2013-2015	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.	Kompartemen Vol. 15 No. 1 Maret 2017. p-ISSN: 1693-1084, e-ISSN: 2579-8928	
9.	Fitri Dwi Jayanti. (2020). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Penelitian: 2016-2018	Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh	Jurnal EMBA vol. 8 No. 3 Juli 2020. ISSN: 2303-1174.	

					terhadap belanja modal.
10.	Miftahul Abid, Sri Rahayu, Wiwin Aminah. (2018). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015"	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Penelitian: 2014-2015	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap realisasi belanja modal. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap realisasi belanja modal. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial.	e-Proceeding of Management Vol. 5 No. 1 Maret 2018. ISSN: 2355-9357
11.	Yani Rizal. (2017). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kota Langsa"	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kota Langsa Tahun Penelitian: 2006-2015	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah, dana	Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Vol. 8 No. 1 Januari 2017. p-ISSN: 2089-1989, e-ISSN: 2614-1523.

				alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	
				Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.	
12.	Wimpi Priambudi. (2017). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Sederhana dan Analisis Regresi Linier Moderasi Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun Penelitian: 2013	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Nominal Vol. VI No. 1 Tahun 2017. p-ISSN: 2303-2065, e-ISSN: 2502-5430.
13.	Anny Widiasmara. (2019). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah,	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: Total Aset, Luas Wilayah Variabel Moderating: Pertumbuhan Ekonomi	Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak	Journal of Islamic Finance and Accounting Vol. 2 No. 1, Januari – Mei 2019. p-ISSN: 2615-1774, e-ISSN: 2615-1782.

	terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating”	Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	berpengaruh terhadap belanja modal.	
			Subjek Penelitian: Provinsi di Indonesia		
			Tahun Penelitian: 2014-2016		
14.	I Putu Chio Kanaiya, I Ketut Mustanda. (2020). “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun Penelitian: 2014-2018	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.	E-Jurnal Manajemen Vol. 9 No. 3 Tahun 2020. ISSN: 2302-8912.
15.	A. Surakhman, Abiz Djazuli, Choiriyah. (2019). “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kota Palembang Tahun Penelitian: 2008-2017	Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap belanja modal. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal.	Kolegial Vol. 7 No. 2, Desember 2019. p-ISSN: 2088-5644, e-ISSN: 2614-008X

16.	Yuliani, Dirvi Surya Abbas, Mohamad Zulman Hakim. (2021). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Penelitian: 2014-2018	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember, 2021. ISBN: 978-623-96253-2-0.
17.	Agio As’ad Fatoni dan Dudi Pratomo. (2022). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020)”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Metode: Kuantitatif	Variabel Dependen: Belanja Daerah Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Provinsi Jawa Barat Tahun Penelitian: 2016-2020	Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.	e-Proceeding of Management Vol. 9 No. 5. Oktober 2022. ISSN: 2355-9357
18.	Heriston Sianturi. (2018). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun Penelitian: 2012-2016	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal.	Liabilitas Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi Vol. 3 No. 1, Februari 2018. ISSN: 2502-8669

	Provinsi Banten)”			Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap anggaran belanja modal.	
				Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal.	
19.	Achmad David Hermawan, Anwar Made, Doni Wirshandono Y. (2016). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda Subjek Penelitian: Pemerintah Daerah Se-Malang Raya Tahun Penelitian: 2010-2014	Pendapatan asli daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 4 No. 2 Tahun 2016. ISSN: 2337-56XX.
20.	Muhammad Haris Firdaus, Leny Suzan, dan Djusnimar Zultilisna. (2021). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil Tahun Penelitian: 2016-2019	Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah	e-Proceeding of Mngement Vol. 8 No. 5, Oktober 2021. ISSN: 2355-9357

(Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019)”	berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, serta Dana Alokasi Khusus dan Dana Bgai Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
Metode: Kuantitatif	
Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel	
Puji Aiman Ridwan (2023) 193403020	
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2022)	

2.3. Kerangka Pemikiran

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Stewardship*. Dimana teori *stewardship* ini terjadi karena adanya kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Tujuan yang dimiliki oleh organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan kepada publik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Teori ini memiliki asumsi bahwa hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan keputusan pemilik, pemerintah akan berusaha dengan maksimal untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Eksandy et. al., 2018: 87)

Dalam hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa hal untuk mencapai tujuan tersebut di antaranya yaitu dengan meningkatkan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan melakukan belanja aset lainnya yang diperlukan untuk kepentingan investasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui belanja modal yang salah satu sumber dananya berasal dari pendapatan asli daerah.

Selaras dengan isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rinaldi (2014) dalam Rahmawati dan Fajar (2017: 65), menyatakan bahwa semakin besar keterlibatan pendapatan asli daerah terhadap APBD, menunjukkan bahwa semakin kecilnya keterkaitan daerah terhadap pusat sebagai akibat dari implementasi otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai alternatif pengeluaran daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, besaran alokasi/kontribusi pendapatan asli daerah bagi sebagian besar pemerintah daerah adalah relatif kecil dalam struktur APBD, dimana kontribusi PAD itu sendiri berupa sumbangan dan bantuan, bagi hasil, pajak dan bukan pajak. (Ferdiansyah et. al., 2018: 46)

Tujuan dari pendapatan asli daerah yaitu untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Montolalu, J. 2017 dalam Muttaqin et. al., 2021: 23). Dimana untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai cara dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di antaranya yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan publik melalui belanja untuk

meningkatkan investasi, salah satunya dapat diwujudkan dengan belanja modal.

Setiap pemerintah daerah diharuskan untuk mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya agar dapat meningkatkan besaran dana Pendapatan Asli Daerah sehingga terciptanya infrastruktur/sarana prasarana daerah. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar dana pendapatan asli daerah suatu daerah maka besaran alokasi dana belanja modal daerah tersebut akan semakin besar pula. (Ardhani 2011 dalam Wandira 2013)

Selaras dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Nanda Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari (2017), Rachmawati A. Rifai (2017), serta Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, berarti bahwa besarnya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap besarnya belanja modal.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018), Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, yang berarti bahwa besarnya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap besarnya belanja modal, dimana hal tersebut berlawanan dengan teori dan tujuan dari pendapatan asli daerah.

Dalam menunjang sarana dan prasarana serta infrastruktur yang baik selain bersumber dari dana pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga

mendapat transfer berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan pelayanan publik antar-daerah. Dimana dalam pengalokasiannya adalah atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

Daerah yang memiliki kebutuhan fiskal yang kecil namun potensi fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif kecil, dan sebaliknya (Prasetya, 2017: 3). Apabila besaran dana alokasi umum suatu pemerintahan daerah adalah besar maka besarnya dana untuk dialokasikan belanja modal juga akan meningkat. (Widiasmara, 2019: 48)

Penelitian yang dilakukan oleh Heriston Sianturi dan Anastasya Astrid Eka Putri (2018), serta Yuliani, Dirvi Surya Abbas, dan Mohamad Zulman Hakim (2021), menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara positif terhadap belanja modal, yang berarti bahwa dana alokasi umum yang ditransfer pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan besarnya dana belanja modal. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Anny Widiasmara (2019) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.


Selain dana alokasi umum, sumber dana pemerintahan daerah adalah dana alokasi khusus, dimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari TKD yang

dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus dapat meningkatkan alokasi belanja pembangunan infrastruktur dengan dana yang bersumber dari dana alokasi khusus sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal. (Sianturi dan Putri, 2018: 8)

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Nanda Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari (2017), Yani Rizal (2017), dan Anny Widiasmara (2019) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal yang berarti bahwa dana alokasi khusus yang ditransfer oleh pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Achmad David Hermawan, Anwar Made, dan Doni Wirshandono Y. (2016) menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Yang berarti bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan tinjauan teori dari penelitian terdahulu, landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Dimana penelitian ini hendak mencari pengaruh antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2),

dan Dana Alokasi Khusus (X3) serta yang menjadi variabel terikatnya adalah Belanja Modal (Y). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————> = Secara Parsial

----- = Secara Bersama-sama

2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2022.
2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2022.